

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Argamakmur

Jalan Ir. Soekarno 38611 082175009869

rupbasanarma@yahoo.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pengambilan Benda Sitaan dan Baran Sitaan Negara

No. SK :

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Argamakmur

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dan Surat Izin Pengambilan Basan Baran
2. Membawa Petikan Dari Keputusan Dari Pengadilan
3. Membawa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penitip Menghadap Komandan Jaga dan Membawa Kelengkapan Administrasi
2. Komandan Jaga Mengarahkan Pihak Penitip Ke Pengelola Basan Baran dan Memeriksa Kelengkapan Administrasi
3. Pengelola Basan Baran Menghadap Kepala RUPBASAN dan Membuat Kelengkapan Administrasi yang akan diberikan kepada Pihak Penitip
4. Pengelola Basan Baran Mengarahkan Pihak Penitip Kepada Petugas Gudang dengan mencocokkan dan memeriksa Kembali Berkas Administrasi setelah itu Barang Titipan Diserahkan
5. Petugas Gudang Mengarahkan Kepada Komandan Jaga dengan mencocokkan dan memeriksa Kembali Berkas Administrasi setelah itu Barang Titipan Bisa Diambil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Benda Sitaan dan Baran Sitaan Negara

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Argamakmur

Jalan Ir. Soekarno 38611 082175009869



rupbasanarma@yahoo.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU / Rumah

Email : rupbasanarma@yahoo.com

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Argamakmur